



Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar
Implementation of Criminal Sanctions against Online Gamblers Based on the Electronic Information and Transactions Law in Denpasar City

Rasman¹, Appe Hutauruk², Setia Jaya³

E-mail Korespondensi: rasmanjp@mputantular.ac.id

Universitas MPU Tantular, Jakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 28 September 2025 | Revised: 18 Oktober 2025 | Accepted: 24 Oktober 2025

| Published: 24 Oktober 2025

How to cite: Rasman, etc., "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 2, November, 2025, p. 239-258.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of criminal sanctions against online gambling perpetrators based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in the jurisdiction of the Denpasar Police (Polresta Denpasar). This normative-empirical legal research uses statutory and conceptual approaches. Data was collected through interviews with law enforcement officials and analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the proliferation of online gambling in Denpasar is driven by a confluence of economic pressures, technological accessibility, psychological addiction, social normalization, and weaknesses in supervision and law enforcement. In response, Polresta Denpasar implements a holistic strategy combining repressive, preventive, and collaborative measures. Repressive efforts focus on applying Article 27 paragraph (2) of the UU ITE, although challenges persist in reaching overseas operators and limited digital forensic capacity. Preventive actions involve public education on the dangers of gambling and the promotion of local cultural values. Collaborative synergy is established with institutions like the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) for site blocking and the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) for financial flow tracking. The study concludes that effective eradication requires an integrated approach beyond mere law enforcement, addressing root causes such as economic inequality and the dynamic nature of cybercrime

Keyword: Criminal Sanctions, Online Gambling, UU ITE, Law Enforcement, Denpasar

ABSTRAK

Maraknya praktik judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar menimbulkan kekhawatiran serius dalam penegakan hukum pidana berbasis digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Kompleksitas kejahatan siber, terutama judi online, memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada, serta tantangan dalam menjangkau pelaku lintas yurisdiksi, khususnya bandar yang beroperasi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam konteks penegakan hukum oleh Polresta Denpasar. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penanggulangan yang diterapkan serta mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Secara normatif, kajian dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, terutama Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Secara empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polresta Denpasar dan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dinamika kejahatan siber dan posisi hukum pidana dalam meresponsnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebaran judi online di Denpasar dipicu oleh interaksi berbagai faktor: tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi, adiksi psikologis, normalisasi sosial, serta

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Polresta Denpasar menerapkan strategi holistik yang mencakup upaya represif, preventif, dan kolaboratif. Upaya represif difokuskan pada penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, meskipun terdapat kendala dalam menjangkau bandar luar negeri dan keterbatasan kapasitas forensik digital. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi publik dan penguatan nilai budaya lokal. Sinergi kolaboratif dibangun dengan lembaga seperti Kominfo untuk pemblokiran situs dan PPATK untuk pelacakan aliran dana. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan yang efektif memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh akar masalah seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika kejahatan digital lintas batas.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Judi Online, UU ITE, Penegakan Hukum, Denpasar

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam lanskap kehidupan masyarakat Indonesia. Di era digital yang semakin terintegrasi, aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya mengalami transformasi yang signifikan. Internet dan perangkat digital tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi ruang hidup baru bagi jutaan individu.¹ Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat siber.² Salah satu fenomena yang kian mengemuka dan menimbulkan kekhawatiran adalah praktik perjudian secara daring atau yang dikenal sebagai judi online. Aktivitas ini tidak hanya melanggar norma hukum dan moral, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks, mulai dari kerugian finansial hingga gangguan psikologis, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh digital.³

Secara normatif, larangan terhadap praktik perjudian telah lama tertanam dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber hukum tertinggi, menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi warga negara dari segala bentuk kejahatan yang merusak ketertiban umum dan nilai-nilai moral.⁴ Ketentuan ini diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau turut serta dalam permainan judi, dapat dikenakan sanksi pidana.⁵ Pasal ini menjadi dasar hukum pidana

¹ Paidil Paidil and Sartika Sari, "Peran Teknologi Terbaru Membentuk Kehidupan Di Era Digital," *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 8–15, <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss1.1326>.

² Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.

³ Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 160–66, <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2085>.

⁴ Anggada Perkasa and Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–84, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>.

⁵ Muhammad Akbar Nasyir and Anang Sophan Tornado, "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4493–4506, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>.

konvensional dalam menindak praktik perjudian yang dilakukan secara langsung atau fisik.

Namun, dalam konteks kejahatan berbasis teknologi, regulasi yang lebih spesifik dan relevan diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang melalui media digital, termasuk judi online, dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku.

Untuk memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan teoritis yang relevan. Teori utilitarianisme hukum memberikan landasan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁷ Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap judi online bertujuan untuk mencegah kerugian sosial yang lebih luas dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring. Di sisi lain, teori keadilan retributif menekankan pentingnya hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum.⁸ Pelaku judi online harus menerima konsekuensi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, teori efektivitas hukum menjadi instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana norma hukum dapat diterapkan secara nyata dan memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat.⁹ Ketiga teori ini menjadi kerangka analisis penting dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi online masih marak terjadi dan bahkan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari aktivitas judi online pada tahun 2024 mencapai Rp359,8 triliun, dan diperkirakan melonjak menjadi Rp1.200 triliun pada akhir tahun 2025. Jumlah pemain judi online pun meningkat drastis, dari 3,3 juta orang pada tahun 2023 menjadi 16,4 juta orang pada tahun 2024.¹⁰ Bahkan, anak-anak di bawah usia

⁶ Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Victor Demsi Kasenda, "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/60993>.

⁷ Selvi Marsela et al., "Teori Etika Utilitarianisme Dan Penjudi Dalam Persoalan Judi Online Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.36421/forkami.v13i1.300>.

⁸ Sarah Adinda Putri and Ahmad Irzal Fardiansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4390>.

⁹ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Mata kata Inspirasi, 2023), 62, <https://books.google.co.id/books?id=qGC-EAAAQBAJ>.

¹⁰ PPATK, "Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024" (Jakarta, 2024), <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>.

10 tahun mulai terlibat dalam aktivitas ini, menunjukkan bahwa demografi pelaku semakin meluas dan kompleks. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2025 menurun hingga 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya, berkat pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten dan penyitaan aset senilai Rp500 miliar.¹¹ Meski demikian, penurunan ini belum sepenuhnya menghapus praktik judi online, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses internet tinggi dan pengawasan yang lemah.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menjadi semakin nyata ketika norma hukum yang telah dirumuskan secara tegas tidak mampu sepenuhnya menanggulangi praktik judi online di masyarakat. Di satu sisi, regulasi telah tersedia dan sanksi pidana telah ditetapkan, namun di sisi lain, pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.¹² Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang digital forensik, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Sistem pembayaran yang semakin canggih dan mudah diakses, seperti QRIS, dompet digital, dan mata uang kripto, turut memperumit pelacakan transaksi ilegal yang dilakukan oleh pelaku judi online.¹³ Selain itu, pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, jaringan virtual pribadi (VPN), dan server luar negeri untuk menyembunyikan aktivitas mereka, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, pembuktian, dan penindakan.¹⁴

Kondisi ini sejalan dengan temuan Sari dan Prasetyo yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia masih terhambat oleh keterbatasan teknologi investigasi dan minimnya pelatihan aparat dalam bidang digital forensik.¹⁵ Penelitian lain juga menyoroti bahwa penggunaan teknologi pembayaran digital tanpa kontrol ketat telah membuka celah bagi transaksi ilegal, termasuk judi online, yang sulit dilacak oleh sistem perbankan konvensional.¹⁶ Sementara itu, Judijanto menekankan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor dominan dalam tingginya angka pelanggaran berbasis digital, karena masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum dari

¹¹ Komdigi, "Transaksi Judi Online Kuartal Pertama 2025 Turun Hingga 80 Persen," Komdigi, 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9320>.

¹² Nike Fitriani, "Pengaruh The Pure Theory of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 63.

¹³ Abdul Azzam Ajhari, "Analisis Keamanan Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Info Kripto* 18, no. 3 (2024): 119–25, <https://doi.org/10.56706/ik.v18i3.112>.

¹⁴ Dadang Iskandar Mulyana et al., "Optimasi Keamanan Jaringan Wifi Dari Situs Judi Online Dan Pornografi Dengan DNS Filtering Dan OrangePi: Network Security Optimization Against Online Gambling and Pornography Sites Using DNS Filtering and OrangePi," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4, no. 2 (2024): 647–55, <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1274>.

¹⁵ Adinda Lola Sariani Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 69–77, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>.

¹⁶ Viny Elvia et al., "Perjudian Online Di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan Dan Ancaman," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 111–19, <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/14>.

aktivitas daring yang mereka lakukan.¹⁷ Ketiga penelitian ini memperkuat argumen bahwa penanggulangan judi online tidak cukup hanya dengan regulasi, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensi yang mencakup teknologi, edukasi hukum, dan reformasi kelembagaan

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Bali tidak luput dari permasalahan ini. Maraknya penggunaan internet dan media sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi pintu masuk bagi praktik perjudian daring. Polresta Denpasar menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti digital, dan menindak jaringan judi online yang sering kali beroperasi lintas wilayah dan menggunakan server luar negeri.¹⁸ Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat dan anggapan bahwa judi online adalah hiburan atau sumber penghasilan turut memperparah situasi. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam memahami fenomena ini. Penelitian oleh Sari menganalisis efektivitas UU ITE dalam menanggulangi kejahatan siber, termasuk judi online, dan menyimpulkan bahwa penegakan hukum masih belum optimal karena keterbatasan teknis.¹⁹ Prasetyo mengkaji perspektif kriminologi terhadap pelaku judi online dan menemukan bahwa faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial menjadi pemicu utama.²⁰ Wulandari menyoroti peran media digital dalam mempromosikan situs judi online dan menyarankan perlunya regulasi iklan digital yang lebih ketat.²¹ Sementara itu, Nugroho fokus pada analisis putusan pengadilan terhadap pelaku judi online dan menemukan adanya disparitas hukuman yang tidak mencerminkan prinsip keadilan.²² Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu judi online merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi secara terpadu.

Melihat kompleksitas permasalahan dan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis mendalam terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online di

¹⁷ Loso Judijanto, *Hukum Pidana dan Kejahatan Siber: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital di Era Teknologi*, 5 *Indonesian Research Journal on Education* 968–72 (2025).

¹⁸ Ni Putu Silva Purnama Dewi and I Made Wirya Darma, "Sosialisasi Fenomena Judi Online: Dampak Dan Upaya Pemberantasan Judi Online Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar," *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 127–34, <https://doi.org/10.31941/abdms.v5i2.4454>.

¹⁹ Astri Aprilianti, "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41–50, <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>.

²⁰ Amanda Muntari and I Ketut Seregig, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 192–99, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2194>.

²¹ Muhammad Safaat Gunawan et al., "Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online," *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2023): 213–27, <https://doi.org/https://jurnalplazahukum.com/index.php/jphi/article/view/14>.

²² Andi Tanwir Mappanyukki, A Rahmah, and Achmad Fauzi, "Tinjauan Yuridis Penjatuan Sanksi Pada Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor 240/Pid. Sus/2024/PN Sgm," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 162–69, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.705>.

wilayah hukum Polresta Denpasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan judi online. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar? dan (2) Bagaimana upaya penanggulangan perjudian online di wilayah hukum Polresta Denpasar?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan pelaksana yang relevan dengan tindak pidana perjudian online. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan di wilayah hukum Polresta Denpasar melalui praktik penegakan hukum yang berlangsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik pada Polresta Denpasar, serta observasi terhadap proses penanganan perkara judi online. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan laporan lembaga terkait, termasuk data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Satgas Pemberantasan Judi Online.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online di Kota Denpasar. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas penerapannya di lapangan (*das sein*), serta menggunakan kerangka teori utilitarianisme hukum, teori keadilan retributif, dan teori efektivitas hukum. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi praktik judi online di Kota Denpasar.

Hasil dan pembahasan

1.1 Faktor yang Menyebabkan Terjadi Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Maraknya tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar merupakan fenomena kriminogenik yang kompleks dan multidimensi. Fenomena ini tidak muncul secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, teknologi, dan hukum.

Analisis terhadap faktor-faktor penyebab ini menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif dan komprehensif. Berdasarkan data hasil penelitian, faktor-faktor dominan yang mendorong terjadinya tindak pidana judi online di Denpasar dapat diuraikan dengan mendalam dengan merujuk pada kerangka teori kriminologi, teori kejahatan dunia maya (cybercrime), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, faktor ekonomi menempati posisi yang sangat signifikan. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang juga merupakan pusat pariwisata internasional, menghadapi tekanan ekonomi yang tidak merata. Tingginya biaya hidup, persaingan di sektor pariwisata yang terkadang fluktuatif, dan tingkat pengangguran terdidik yang cukup memprihatinkan menciptakan kondisi yang rentan. Dalam perspektif Teori Strain dalam kriminologi, ketika terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan budaya yang didorong oleh masyarakat (seperti kesuksesan finansial dan gaya hidup konsumtif) dengan sarana-sarana institusional yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, maka individu akan cenderung mencari cara-cara inovatif, termasuk yang ilegal, untuk mencapai tujuan itu.²³

Judi online, dengan janji keuntungan finansial yang cepat dan instan, dipersepsikan sebagai "jalan pintas" atau sarana adaptasi yang bersifat inovatif (innovation) menurut Merton, untuk keluar dari tekanan ekonomi.²⁴ Data penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku yang terjerat judi online berangkat dari motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sekadar mengejar gaya hidup hedonis yang dipengaruhi oleh atmosfer pariwisata Denpasar. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama keterlibatan masyarakat urban dalam judi online di kota-kota besar Indonesia.²⁵

Kedua, faktor teknologi dan situasional memegang peran krusial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi perjudian konvensional menjadi bentuk digital yang lebih mudah diakses, tersembunyi, dan massif.²⁶ Denpasar, dengan infrastruktur internet yang relatif baik dan penetrasi smartphone yang tinggi, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terhubung ke platform judi online. Teori Routine Activity (Cohen & Felson) dalam kriminologi cyber menjelaskan bahwa suatu kejahatan akan terjadi ketika bertemunya tiga elemen: a motivated offender (pelaku yang termotivasi), a suitable target (target yang sesuai, dalam hal ini uang dan keinginan untuk menang), dan the absence of a capable guardian (tidak adanya pengawas yang mampu).²⁷

Kemudahan akses teknologi, anonimitas yang diberikan oleh internet, dan penggunaan metode pembayaran digital (e-wallet, transfer bank) menciptakan

²³ Reza Saputra, Kasmanto Rinaldi, K Louisa Yesami, et al., *Konsep Dasar Kriminologi* (Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 81, <https://books.google.co.id/books?id=1zIwEQAAQBAJ>.

²⁴ Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 44.

²⁵ Putri and Fardiansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)."

²⁶ Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 20-25, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.

²⁷ Supriyanto and Mifta Hadi Safii, *Pencegahan Kejahatan Konvensional* (Jakarta: Kaizen Media Publishing, 2024), 39.

"target yang sesuai" dan sekaligus meminimalkan keberadaan "pengawas". Pelaku merasa aman karena aktivitasnya sulit dilacak secara fisik. Selain itu, promosi agresif melalui media sosial dan aplikasi pesan instan membuat platform judi ini mudah ditemukan (suitable target). Faktor ini diperkuat oleh Teori Kejahatan Dunia Maya yang menekankan karakteristik borderless, anonymity, dan rapid development dari kejahatan siber.²⁸ Lemahnya pengawasan oleh penyedia layanan internet (ISP) dan keterbatasan teknologi blokir dari otoritas seperti Kementerian Kominfo semakin memperlebar ruang bagi aktivitas ilegal ini. Penelitian yang dilakukan oleh Digital Forensic Center menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah situs judi online yang aktif dan sulit dibendung akibat lemahnya sistem pengawasan digital.²⁹

Ketiga, faktor psikologis tidak dapat diabaikan. Banyak pelaku terjebak dalam judi online bukan semata-mata karena motif ekonomi, tetapi juga karena faktor adiksi dan persepsi keliru. Teori Kontrol Diri (Gottfredson & Hirschi) menyatakan bahwa individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang untuk mencari kepuasan sesaat.³⁰ Sensasi dan adrenalin yang ditawarkan oleh permainan judi, ditambah dengan mekanisme variable ratio reinforcement (pemberian reward yang tidak menentu) yang sangat efektif menciptakan ketergantungan psikologis, membuat individu kesulitan untuk berhenti meskipun telah mengalami kerugian finansial yang besar.

Persepsi bahwa mereka dapat mengontrol peluang kemenangan dengan "strategi" tertentu adalah suatu ilusi (illusion of control) yang justru memperdalam jerat judi. Dari perspektif hukum, meskipun faktor psikologis ini tidak menghapuskan unsur kesengajaan (mens rea) yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun faktor ini penting untuk memahami motif pelaku dan merancang langkah rehabilitasi yang efektif, di samping langkah penal.³¹

Keempat, faktor lingkungan sosial dan pembelajaran sosial memiliki pengaruh yang kuat. Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain dalam kelompok yang intim.³² Dalam konteks Denpasar, lingkungan pertemanan, baik secara fisik maupun dalam kelompok daring (seperti grup media sosial atau aplikasi percakapan), menjadi media transmisi nilai dan teknik berjudi.

²⁸ Jonner Marulitua Butarbutar, "Revolusi Digital Dan Tantangan Kriminologis: Analisis Terhadap Tren Kriminalitas Dalam Era Digitalisasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>.

²⁹ Army Handayani, Sufyan Hidayat, and David Nugraha Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 207-15, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>.

³⁰ Reza Saputra, Kasmanto Rinaldi, Louisa Yesami, et al., *Konsep Dasar Kriminologi* (Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 27.

³¹ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69-80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.

³² Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 52.

Ketika judi online dianggap sebagai hal yang normal atau bahkan gaya hidup dalam suatu lingkaran pergaulan, maka individu akan menginternalisasi nilai tersebut dan menganggap perbuatan melanggar hukum ini sebagai sesuatu yang dapat diterima. Proses pembelajaran sosial ini juga mencakup cara mengakses situs, metode transaksi, dan tips untuk menghindari deteksi. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang menemukan bahwa rekomendasi dari teman dekat merupakan pintu masuk paling umum bagi remaja dan dewasa muda untuk mengenal judi online.³³

Kelima, faktor lemahnya pengawasan dan regulasi hukum menciptakan ruang aman (safe haven) bagi pelaku. Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku judi online, primarily Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang penyebaran muatan perjudian, dan Pasal 45 ayat (3) yang mengancamnya dengan pidana.³⁴

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis juga dapat digunakan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum tersebut menghadapi tantangan besar. Karakteristik judi online yang lintas batas negara (banyak server berbasis di luar negeri) menyulitkan aparat penegak hukum domestik seperti Polresta Denpasar untuk menjangkau aktor intelektual atau bandar utamanya. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai digital forensik, anggaran untuk teknologi pemantauan, dan koordinasi yang belum optimal dengan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana, membuat penindakan seringkali hanya berhasil pada level pemain atau agen kecil.

Lemahnya pengawasan ini sesuai dengan konsep law deterrence dalam teori hukum pidana, dimana ketika risiko untuk tertangkap dan dihukum dipersepsikan rendah, maka sanksi pidana yang berat sekalipun akan kehilangan daya cegahanya (deterrent effect).³⁵ Penelitian terdahulu yang juga mengonfirmasi bahwa efektivitas pemblokiran situs oleh Kominfo sering kali ketinggalan dengan kecepatan peluncuran domain baru oleh operator judi.³⁶

Keenam, faktor budaya konsumtif dan dampak pariwisata turut membentuk iklim yang subur bagi judi online. Denpasar, sebagai jantung pariwisata Bali, terpapar dengan gaya hidup global yang materialistik. Tekanan untuk tampil "mewah" dan mengikuti tren di kalangan anak muda, ditambah dengan paparan terhadap wisatawan asing dengan kebiasaan berjudi (meskipun legal di negara mereka), berkontribusi dalam menormalisasi persepsi terhadap judi.

³³ Handayani, Hidayat, and Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia."

³⁴ Wawan Kurniawan, "Penanggulangan Perjudian Daring (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Kota Surabaya," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 1, no. 4 (2014): 146–53, <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11780>.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, "Teori Hukum (Edisi Revisi)," *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka* 12 (2019): 63.

³⁶ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

Dalam kerangka Teori Anomie, ketika norma-norma sosial tradisional melemah dan digantikan oleh nilai-nilai materialistik tanpa diimbangi dengan sarana yang memadai, maka dapat terjadi keadaan "tanpa norma" (anomie) yang mendorong perilaku menyimpang.³⁷ Judi online kemudian muncul sebagai salah satu manifestasi dari keadaan anomie ini di tengah masyarakat urban Denpasar.

Secara keseluruhan, fenomena judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar merupakan hasil dari konfluensi atau pertemuan berbagai faktor yang saling memperkuat. Faktor ekonomi menciptakan motivasi, faktor teknologi menyediakan sarana dan kesempatan, faktor psikologis dan sosial memperkuat keterikatan individu, sementara kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum mengurangi risiko yang dirasakan pelaku. Pendekatan penanggulangan yang hanya fokus pada satu faktor, misalnya hanya dengan penindakan represif, akan kurang efektif.

Diperlukan pendekatan kebijakan yang integral, meliputi upaya penegakan hukum yang diperkuat dengan kapasitas teknologi, edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan finansial, penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tekanan ekonomi, serta rehabilitasi bagi mereka yang sudah kecanduan. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebab dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuhnya tindak pidana judi online.

1.2 Upaya Penanggulangan Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dalam Kerangka Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Denpasar, sebagai episentrum dinamika sosial-ekonomi dan budaya Pulau Bali, menghadapi paradoksnya sendiri di era digital. Di satu sisi, kota ini memanen berkah dari kemajuan teknologi informasi yang mendukung sektor pariwisatanya. Di sisi lain, ia juga harus menanggung beban dari dampak negatif yang menyertainya, salah satunya adalah merebaknya praktik perjudian online yang seperti bayangan dari gemerlap kehidupan modern. Maraknya fenomena ini, seperti yang diungkap dalam data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bukanlah sebuah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari interaksi kompleks faktor ekonomi, teknologi, dan sosial-budaya.

Menghadapi kenyataan ini, Polresta Denpasar tidak dapat hanya bersikap reaktif. Upaya penanggulangannya haruslah bersifat holistik dan strategis, sebuah pertempuran yang tidak hanya dilakukan di ruang fisik tetapi juga di dunia maya yang tanpa batas. Dalam pertempuran ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai senjata hukum primer, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana senjata itu dimainkan, dikombinasikan dengan strategi lain yang lebih luas, dan diarahkan oleh pemahaman teoritis yang mendalam tentang akar permasalahan.

Upaya penanggulangan yang komprehensif ini dapat dipetakan ke dalam tiga domain yang saling terkait: penegakan hukum represif yang berlandaskan

³⁷ Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2023), 325.

pada penerapan sanksi pidana, upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah keterlibatan baru dan mengurangi permintaan, serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat jaring pencegahan dan penindakan. Ketiga domain ini tidak berjalan secara linear, tetapi saling mengisi dan memperkuat, membentuk sebuah ekosistem penanggulangan kejahatan siber yang diharapkan dapat menciptakan *deterrent effect* yang maksimal.

1.2.1 Penerapan Sanksi Pidana UU ITE sebagai Bentuk Keadilan Retributif dan Utilitarian

Pada garis depan penanggulangan, pendekatan represif dengan menerapkan sanksi pidana berdasarkan UU ITE menjadi tindakan yang paling kasat mata. Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"³⁸ dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (3), merupakan dasar hukum utama. Penerapan pasal ini oleh penyidik Polresta Denpasar merupakan manifestasi dari teori keadilan retributif.³⁹ Teori ini, yang berakar pada pemikiran filsuf seperti Immanuel Kant, menekankan bahwa hukuman diberikan karena pelaku telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap norma hukum.⁴⁰

Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan dengan memberikan pembalasan yang setimpal (*proportionality*). Dalam konteks judi online, meskipun korban langsungnya seringkali adalah pelaku sendiri, negara melalui UU ITE memandangnya sebagai *kejahatan tanpa korban* (*victimless crime*) yang sesungguhnya memiliki dampak korosif terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana penjara atau denda kepada pelaku judi online dimaknai sebagai bentuk restorasi terhadap tatanan hukum yang telah dilanggar.

Namun, penerapan sanksi ini juga mengandung muatan utilitarianisme hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.⁴² Dari perspektif ini, hukum dan sanksi pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Manfaat itu adalah *deterrent effect* atau efek jera.⁴³

Sanksi pidana yang tegas dan pasti diharapkan dapat menciptakan dua efek: pertama, efek jera spesifik (*specific deterrence*) bagi pelaku yang dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya; dan kedua, efek jera umum (*general deterrence*) bagi

³⁸ Pasal 27 ayat 2 UU ITE Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang

³⁹ S Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 50.

⁴⁰ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Pekalongan: Jakad Media Publishing, 2020), 28.

⁴¹ Muh Alfikram Azis et al., "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3912-28, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>.

⁴² Nashya Permata Putrie and Fera Lisnawati, "Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.47268/forkami.v2i1.8678>.

⁴³ Ibid

masyarakat luas agar takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.⁴⁴ Penelitian terdahulu tentang analisis putusan pengadilan untuk kasus judi online menemukan bahwa disparitas hukuman dapat melemahkan efek jera ini.⁴⁵ Jika satu pelaku dihukum berat sementara pelaku lain dengan tingkat kesalahan serupa mendapat hukuman ringan, maka pesan yang diterima masyarakat adalah bahwa risiko hukum tidak pasti.

Hal tersebut berkorelasi dengan temuan di lapangan bahwa Polresta Denpasar seringkali hanya berhasil menjerat pemain atau agen tingkat rendah (*kepanjangan tangan bandar*), sementara aktor intelektual di belakang layar yang beroperasi dari luar negeri sulit dijangkau. Keterbatasan ini, seperti yang diungkap dalam penelitian tentang efektivitas UU ITE, menjadi titik lemah utama penegakan hukum represif, karena justru para bandar inilah yang memperoleh keuntungan terbesar.⁴⁶

Proses represif ini tidak sederhana. Ia memerlukan kapasitas *digital forensic* yang memadai. Penyidik harus mampu mengamankan bukti elektronik seperti riwayat transaksi perbankan, *log chat* dalam aplikasi, *cache* browser, dan alamat IP.⁴⁷ Di sinilah tantangan teknis muncul, seperti yang diidentifikasi dalam penelitian tentang kriminologi judi online. Pelaku seringkali menggunakan teknologi seperti *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyembunyikan identitas digital, atau menggunakan aplikasi *encrypted messaging* yang menyulitkan penyadapan.⁴⁸ Koordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana menjadi krusial, karena pola transaksi yang cepat dan berulang-ulang ke rekening tertentu merupakan indikator kuat.

Upaya represif Polresta Denpasar, dengan demikian, adalah sebuah perlombaan teknologi melawan pelaku kejahatan. Efektivitasnya, menurut **teori** efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,⁴⁹ sangat bergantung pada faktor sistem hukum itu sendiri (substansi, struktur, dan budaya hukum) dan faktor di luar sistem hukum (kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi). Lemahnya struktur (seperti keterbatasan alat dan SDM ahli digital forensik) dan pesatnya perkembangan teknologi di luar sistem hukum menjadi penghambat signifikan.

1.2.2 Membangun Ketahanan Masyarakat melalui Edukasi dan Pemberdayaan

⁴⁴ Muh Awaluddin Kadir and Muh Shuhufi, "Efek Jera Pemidanaan Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.12666985>.

⁴⁵ Mawei, Bawole, and Kasenda, "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

⁴⁶ Nasyir and Tornado, "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE."

⁴⁷ Dewi Asimah, "Menjawab Problematika Sistem Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik," *Judex Laguens* 1, no. 3 (2023): 381-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294>.

⁴⁸ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-17.

⁴⁹ Suyatno Suyatno Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197-205, <https://doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.

Menyadari keterbatasan pendekatan represif, Polresta Denpasar secara paralel menggencarkan upaya-upaya preventif. Upaya ini berfokus pada aspek *human security*, yaitu membangun ketahanan individu dan masyarakat terhadap godaan dan jerat judi online. Jika pendekatan represif menargetkan *supply* (penawaran) judi online, maka pendekatan preventif berusaha menekan *demand* (permintaan)-nya. Ini adalah implementasi dari filosofi "mencegah lebih baik daripada mengobati".

Upaya preventif ini dimulai dari sosialisasi dan edukasi masif. Polresta Denpasar aktif masuk ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan komunitas-komunitas masyarakat untuk menyampaikan pemahaman yang komprehensif. Materi sosialisasi tidak hanya terpaku pada ancaman sanksi pidana UU ITE yang merupakan aspek *deterrence* tetapi juga menyentuh aspek yang lebih dalam.⁵⁰ Mereka mengedukasi tentang mekanisme kecanduan judi dari sudut pandang psikologis, menjelaskan bagaimana sistem *variable ratio reinforcement*⁵¹ dalam permainan judi membuat otak ketagihan untuk terus mencoba.

Mereka juga memaparkan dampak riil yang menghancurkan: mulai dari kerugian finansial yang berujung pada utang, konflik keluarga, hingga tindak kriminalitas lain seperti pencurian atau penipuan untuk menutupi kerugian. Pendekatan ini selaras dengan Teori Kontrol Diri (Gottfredson & Hirschi) yang menyatakan bahwa individu dengan kontrol diri yang rendah mudah terjerumus dalam perilaku mencari kepuasan instan.⁵² Edukasi yang baik bertujuan untuk memperkuat kontrol diri tersebut dengan memberikan kesadaran penuh akan konsekuensi jangka panjangnya.

Penelitian tentang peran media digital dalam mempromosikan judi online sangat relevan di sini. Ia menemukan bahwa iklan-iklan judi online yang masif di media sosial dan platform *streaming* menormalisasi aktivitas tersebut, terutama di kalangan muda.⁵³ Menanggapi ini, upaya preventif Polresta Denpasar juga mencakup literasi digital kritis. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajarkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh iklan yang menjanjikan keuntungan mudah. Mereka diedukasi untuk memahami bahwa di balik tampilan yang menarik tersebut terdapat algoritma yang dirancang untuk membuat mereka kecanduan dan kehilangan uang.

Upaya ini juga memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, seperti filosofi Tri Hita Karana (keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan alam). Judi online diposisikan sebagai aktivitas yang mengganggu ketiga harmoni ini: merusak hubungan dengan Tuhan (melanggar ajaran agama), menimbulkan konflik dengan sesama (keluarga dan masyarakat), serta merusak lingkungan hidup (karena dapat

⁵⁰ Prasetyo and Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia."

⁵¹ **Variable Ratio Reinforcement** adalah salah satu bentuk penguatan dalam teori pembelajaran operan (operant conditioning) yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Dalam skema ini, **penguatan (reward)** diberikan setelah **jumlah respons yang tidak tetap**, tetapi rata-rata tertentu. Artinya, individu tidak tahu kapan penguatan akan datang, karena jumlah respons yang dibutuhkan untuk mendapatkannya terus berubah.

⁵² Saputra, Rinaldi, Louisa Yesami, et al., *Konsep Dasar Kriminologi*, 96.

⁵³ Patricia Wulandari and Rachmat Hidayat, "Legal Review of Physician Malpractice Cases: A Narrative Literature Review," *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 5, no. 6 (2022): 871-79.

memicu stres dan masalah mental). Integrasi pesan hukum dengan nilai-nilai budaya dan agama ini diharapkan dapat menciptakan pertahanan mental yang lebih kokoh.

Dari perspektif teori hukum, upaya preventif ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun budaya hukum (*legal culture*) yang positif, yang merupakan salah satu pilar dalam teori efektivitas hukum Friedman.⁵⁴ Ketika masyarakat secara internal telah menganggap judi online sebagai sesuatu yang salah, bukan hanya karena dilarang hukum tetapi juga karena bertentangan dengan nilai-nilai mereka, maka kepatuhan terhadap hukum akan lahir dari kesadaran sendiri (*voluntary compliance*), bukan sekadar karena takut pada sanksi. Kepatuhan seperti ini jauh lebih stabil dan berkelanjutan.

1.2.3 Memperkuat Jaring Penanggulangan melalui Sinergi Antar Lembaga

Tidak ada satu institusi pun yang dapat memberantas judi online sendirian. Karakteristik kejahatan ini yang lintas batas yurisdiksi dan melibatkan multi-sektor mengharuskan adanya kolaborasi yang solid. Polresta Denpasar berperan sebagai *leading sector* dalam penindakan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dengan lembaga lain. Sinergi ini merupakan penerapan praktis dari teori sistem dalam penegakan hukum, di mana berbagai komponen harus bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama.⁵⁵

Sinergi pertama dan paling krusial adalah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo, institusi ini memiliki kewenangan untuk memblokir situs-situs dan konten yang bermuatan perjudian. Polresta Denpasar secara aktif mengirimkan daftar situs dan link judi online yang berhasil diidentifikasi melalui patroli sibernya kepada Kominfo untuk dilakukan pemblokiran. Namun, seperti yang diungkap dalam banyak laporan, ini adalah permainan "kucing dan tikus". Begitu satu situs diblokir, pelaku dengan cepat membuat *mirror site* atau domain baru. Oleh karena itu, koordinasi ini harus bersifat terus-menerus dan real-time. Penelitian terdahulu menyoroti bahwa kecepatan pemblokiran seringkali ketinggalan dibandingkan kecepatan pelaku membuat domain baru, yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas teknologi di kedua belah pihak.

Sinergi kedua yang tidak kalah penting adalah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini adalah *ujung tombak* dalam memutus aliran dana judi online. Polresta Denpasar dapat mengakses Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari PPATK, yang menjadi bukti awal yang sangat kuat untuk memulai penyidikan.⁵⁶

Sebaliknya, temuan lapangan dari penyidik Polresta mengenai rekening-rekening tertentu yang diduga sebagai tempat penampungan dana judi dapat dilaporkan ke PPATK untuk dianalisis lebih lanjut. Kerja sama ini adalah

⁵⁴ Gunawan Nachrawi and Agung, *Teori Hukum* (Jakarta: CV Cendekia Press, 2020), 48, https://books.google.co.id/books?id=_MkMEAAQBAJ.

⁵⁵ Wisnu Agung Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 73.

⁵⁶ PPATK, "Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024."

implementasi dari pendekatan *follow the money* yang sangat efektif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk para bandar yang bersembunyi. Efektivitas sinergi ini sangat bergantung pada kualitas pertukaran data dan informasi antara kedua institusi.⁵⁷

Selain itu, Polresta Denpasar juga membangun kemitraan dengan pihak perbankan dan penyedia jasa keuangan digital (fintech). Pelaku judi online memanfaatkan kemudahan transfer via mobile banking, dompet digital, dan bahkan sistem QRIS. Edukasi kepada bank dan fintech untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan dengan pola tertentu (misalnya, transfer keluar dengan nominal yang sama secara berulang ke rekening yang tidak dikenal) dapat membantu mendeteksi aktivitas ilegal ini lebih dini. Sinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dan tokoh masyarakat/adat juga vital. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan pesan anti judi online ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan generasi muda. Sementara tokoh agama dan adat memiliki pengaruh yang kuat untuk menyampaikan pesan moral dan agama tentang bahaya judi, memperkuat upaya preventif yang dilakukan oleh polisi.

Meskipun upaya yang dilakukan telah cukup komprehensif, tantangan tetap besar. **Pertama**, aspek hukum material itu sendiri. UU ITE Pasal 27 ayat (2) lebih berfokus pada "muatan perjudian", yang secara teknis lebih mudah diterapkan kepada mereka yang mempromosikan atau menyediakan platform. Sementara untuk menjerat pemain sebagai konsumen, seringkali harus menggunakan KUHP Pasal 303 yang membutuhkan pembuktian yang berbeda. Hal ini menimbulkan kerumitan dalam konstruksi hukumnya. Kedua, aspek teknologi yang terus berkembang, seperti penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang lebih sulit dilacak dibandingkan transaksi perbankan konvensional, akan menjadi tantangan baru yang membutuhkan penyesuaian strategi dan kapabilitas teknologi. **Ketiga**, faktor ekonomi pemicu, seperti tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, seperti yang diungkap pada penelitian terdahulu bahwa tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum. Ini membutuhkan intervensi kebijakan makro dari pemerintah pusat dan daerah.⁵⁸

Kesimpulannya, upaya penanggulangan judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar merupakan sebuah pertempuran multi-medan yang memadukan pendekatan hukum represif, preventif, dan kolaboratif. UU ITE berfungsi sebagai fondasi hukum yang kuat, namun kekuatannya yang sebenarnya terletak pada bagaimana ia dioperasionalkan. Keberhasilan jangka panjang tidak akan diukur hanya dari jumlah pelaku yang ditangkap atau situs yang diblokir, tetapi dari sejauh mana ketahanan masyarakat Denpasar terhadap godaan judi online terbangun, sejauh mana sinergi antarlembaga berjalan efektif, dan sejauh mana akar masalah, yaitu faktor ekonomi dan sosial, dapat ditangani secara bersama-sama. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan inilah gelombang judi online yang menggerogoti sendi-sendi masyarakat dapat

⁵⁷ Marsela et al., "Teori Etika Utilitarianisme Dan Penjudi Dalam Persoalan Judi Online Di Indonesia."

⁵⁸ Prasetyo and Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia."

diredam, sehingga Denpasar dapat benar-benar menikmati manfaat era digital tanpa dibayangi oleh dampak buruknya.

Penutup

Tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling memperkuat. Secara ekonomi, tekanan hidup dan kesenjangan antara gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi atmosfer pariwisata dengan terbatasnya lapangan kerja mendorong masyarakat mencari jalan pintas melalui judi online, sejalan dengan Teori Strain dalam kriminologi. Dari sisi teknologi dan situasional, kemudahan akses internet, penetrasi smartphone, serta anonimitas dunia maya dan metode pembayaran digital menciptakan peluang besar bagi pelaku, sesuai dengan Teori Routine Activity. Secara psikologis, permainan judi online memanfaatkan mekanisme reward yang tidak menentu dan ilusi kontrol, sehingga menimbulkan efek adiktif dan menjebak individu meski mengalami kerugian. Lingkungan sosial juga berperan melalui proses pembelajaran dalam pergaulan, baik langsung maupun daring, yang menormalisasi perilaku judi dan menyebarkan teknik menghindari deteksi, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, terutama karena karakteristik lintas batas judi online, keterbatasan SDM dan teknologi digital forensik, serta koordinasi yang belum optimal dalam pelacakan aliran dana, turut memperlemah efek jera dari sanksi pidana. Faktor budaya pun berkontribusi, di mana paparan budaya konsumtif dan global di kota pariwisata seperti Denpasar melemahkan norma sosial tradisional dan menciptakan kondisi anomie yang mendorong perilaku menyimpang.

Menanggapi kompleksitas ini, Polresta Denpasar menerapkan strategi penanggulangan yang bersifat represif, preventif, dan kolaboratif. Upaya represif dilakukan melalui penerapan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sebagai bentuk keadilan retributif dan utilitarian, meski menghadapi tantangan dalam menjangkau bandar luar negeri dan keterbatasan teknologi penyadapan. Upaya preventif difokuskan pada edukasi dan sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas, serta pemberdayaan nilai budaya lokal seperti Tri Hita Karana untuk membangun kesadaran dan kontrol diri. Sementara itu, pendekatan kolaboratif dilakukan dengan menggandeng Kominfo untuk pemblokiran situs, PPATK untuk pelacakan aliran dana, perbankan dan fintech untuk pengawasan transaksi, serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam program pembinaan. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa penanggulangan judi online tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pendekatan menyeluruh terhadap akar masalah seperti tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi kejahatan yang dinamis

Daftar Pustaka

Ajhari, Abdul Azzam. "Analisis Keamanan Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *Info Kripto* 18, no. 3 (2024): 119–

25. <https://doi.org/10.56706/ik.v18i3.112>.
- Alam. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Aprilianti, Astri. "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41-50. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>.
- Asimah, Dewi. "Menjawab Problematika Sistem Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik." *Judex Laguens* 1, no. 3 (2023): 381-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294>.
- Azis, Muh Alfikram, Sunardi Purwanda, Muhammad Darwis, Kairuddin Kairuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3912-28. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>.
- Butarbutar, Jonner Marulitua. "Revolusi Digital Dan Tantangan Kriminologis: Analisis Terhadap Tren Kriminalitas Dalam Era Digitalisasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>.
- Dewi, Ni Putu Silva Purnama, and I Made Wirya Darma. "Sosialisasi Fenomena Judi Online: Dampak Dan Upaya Pemberantasan Judi Online Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar." *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 127-34. <https://doi.org/10.31941/abdms.v5i2.4454>.
- Dinda, Adinda Lola Sariyani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 69-77. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>.
- Elvia, Viny, Aseng Yulanda, Aldri Frinaldi, and Nora Eka Putri. "Perjudian Online Di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan Dan Ancaman." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 111-19. <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/14>.
- Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Mata kata Inspirasi, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=qGC-EAAAQBAJ>.
- Fitriani, Nike. "Pengaruh The Pure Theory of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Ginting, Zekel Calvin, and Bengkel Ginting. "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 20-25. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.
- Gunawan, Muhammad Safaat, Nurul Mujahidah, Nur Azizah, and Sofyan Sofyan. "Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2023): 213-27. <https://doi.org/https://jurnalplazahukum.com/index.php/jphi/article/view/14>.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400-426.

- <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.
- Handayani, Army, Sufyan Hidayat, and David Nugraha Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 207–15. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>.
- Judijanto, Loso. Hukum Pidana dan Kejahatan Siber: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital di Era Teknologi, 5 *Indonesian Research Journal on Education* 968–72 (2025).
- Kadir, Muh Awaluddin, and Muh Shuhufi. "Efek Jera Pemidanaan Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12666985>.
- Komdigi. "Transaksi Judi Online Kuartal Pertama 2025 Turun Hingga 80 Persen." Komdigi, 2025. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9320>.
- Kurniawan, Wawan. "Penanggulangan Perjudian Daring (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Kota Surabaya." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 1, no. 4 (2014): 146–53. <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11780>.
- Mappanyukki, Andi Tanwir, A Rahmah, and Achmad Fauzi. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pada Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor 240/Pid. Sus/2024/PN Sgm." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 162–69. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.705>.
- Marsela, Selvi, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, and Riddick Al Muqfi. "Teori Etika Utilitarianisme Dan Penjudi Dalam Persoalan Judi Online Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.36421/forkami.v13i1.300>.
- Mawei, Omega Putri Yesika, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Victor Demisi Kasenda. "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/60993>.
- Mertokusumo, Sudikno. "Teori Hukum (Edisi Revisi)." *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka* 12 (2019).
- Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2023.
- Mulyana, Dadang Iskandar, Ferry Ardiyansyah, Nurhikmah Hidayat, and Ahmad Zulfikar. "Optimasi Keamanan Jaringan Wifi Dari Situs Judi Online Dan Pornografi Dengan DNS Filtering Dan Orangeipi: Network Security Optimization Against Online Gambling and Pornography Sites Using DNS Filtering and Orangeipi." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4, no. 2 (2024): 647–55. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1274>.
- Muntari, Amanda, and I Ketut Seregig. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.

- Sus/2022/PN. Tjk)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 192–99. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2194>.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Nachrawi, Gunawan, and Agung. *Teori Hukum*. Jakarta: CV Cendekia Press, 2020. https://books.google.co.id/books?id=_MkMEAAAQBAJ.
- Nasyir, Muhammad Akbar, and Anang Sophan Tornado. "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4493–4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>.
- Nugroho, Wisnu Agung, Citranu Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh Mujibur Rohman, Asti Dwiyaniti, Erman Rahim, and Hidayati Fitri. *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Paidil, Paidil, and Sartika Sari. "Peran Teknologi Terbaru Membentuk Kehidupan Di Era Digital." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 8–15. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss1.1326>.
- Perkasa, Anggada, and Kartina Pakpahan. "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–84. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>.
- PPATK. "Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024." Jakarta, 2024. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Pekalongan: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Sarah Adinda, and Ahmad Irzal Fardiansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4390>.
- Putrie, Nashya Permata, and Fera Lisnawati. "Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

- <https://doi.org/10.47268/forkami.v2i1.8678>.
- Sa'diyah, Nur Khabibatus, Ifahdah Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 160–66. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2085>.
- Salle, S. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Saputra, Reza, Kasmanto Rinaldi, K Louisa Yesami, Sitta Saraya, Raditya Fedarifandhana, Rudy Dwi Laksono, Henny Saida Flora, et al. *Konsep Dasar Kriminologi*. Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=1zIwEQAAQBAJ>.
- Saputra, Reza, Kasmanto Rinaldi, Louisa Yesami, Sitta Saraya, Raditya Fedarifandhana, Rudy Dwi Laksono, and Henny Saida Flora. *Konsep Dasar Kriminologi*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Supriyanto, and Mifta Hadi Safii. *Pencegahan Kejahatan Konvensional*. Jakarta: Kaizen Media Publishing, 2024.
- Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197–205. <https://doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.
- Wulandari, Patricia, and Rachmat Hidayat. "Legal Review of Physician Malpractice Cases: A Narrative Literature Review." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 5, no. 6 (2022): 871–79.